



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2015/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan Sumigo, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tukang Ojek , tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 264/Pdt.G/2015/PA.Jpr. tertanggal 01 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 19 Nopember 1993, di Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/23/XI/1993 tanggal 20 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

Page 1 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat di Jawa, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura tinggal di Tanah hitamalamat sesuai gugatan diatas, sebagai tempat kediaman yang terakhir;
 - 3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Maret 1995 ;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juni 1996 ;
 - 4 bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
 - 5 bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Juni 1997 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri ;
 - b. Tergugat suka berkata kasar setiap kali marah ;
 - c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat ;
 - d. Tergugat pernah memukul Penggugat ;
 - 6 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 28 Desember 2014 . Pada saat itu dikarenakan Tergugat mengambil anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat dan pada saat itu Tergugat memukul penggugat sampai pingsang dan menghancurkan barang-barang dalam rumah tangga ;
 - 7 bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2014 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
 - 8 bahwa keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura masing- masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 264/Pdt.G/2015/PA.Jpr;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Ismail Suneth, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Mediasi ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 19 Oktober 2015, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah tidak berhasil, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban baik secara lisan yang pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/23/IX/1993, tertanggal 20 Nopember 1993, dari Kantor urusan Agama kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai (bukti P);



B. SAKSI PENGUGAT :

1 SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan sopir taxi, tempat tinggal Perum Organda, di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga di rumah kos-kosan tahun 2013 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan sudah mempunyai 2 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- bahwa saksi melihat Tergugat membawa keluar TV dari kamar Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hancur, dan kemudian Penggugat menyusul keluar kamar dengan wajah memar di bagian mata ;
- bahwa Tergugat 2 hari pergi tinggalkan rumah, kemudian datang mau mengambil anaknya, sehingga terjadi pertengkaran karena Penggugat tidak mau memberikan anaknya kepada Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah sejak tanggal 28 Desember 2014 ;
- bahwa sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ;

2 SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak bertetangga di Kos-kosan Handayani tahun 2010 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah mempunyai 2 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering bertengkar ;
- bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, suka berkata kasar, dan mempunyai sifat cemburu ;
- bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Kamar Penggugat dan Tergugat bersebelahan dinding dengan kamar saksi, kemudian Penggugat di pukul sampai pingsan dan Tergugat menghancurkan TV, saya melihat pula ada memar diwajah dan dibagian mata Penggugat ;
- bahwa sejak pertengkar bulan Desember 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- bahwa menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan jawaban maupun kesimpulannya, karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha disetiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dan kedua pihak diperintahkan untuk menghadap Hakim Mediator **Ismail Suneth, S.Ag.,M.H** yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 19 Oktober 2015 hasilnya dianggap telah tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 1997, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan :

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri ;
- Tergugat suka berkata kasar setiap kali marah ;
- Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat ;
- Tergugat pernah memukul Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat membanting TV milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat hingga memar, Penggugat melarang Tergugat untuk mengambil anaknya, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah sejak tanggal 28 Desember 2014, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Oktober 2010 disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat mempunyai sifat cemburu, Tergugat memukul Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 1997, disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat mempunyai sifat cemburu, dan Tergugat memukul Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;
- bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengambil alih pendapat ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram, sebagai pendapat majelis bahwa :

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bai’n sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami : Drs. Hamzah., M.H sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Aris Setiawan, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Wa'ani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. Hamzah, M.H

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wa'ani, S.H

Perincian biaya:

| | | | |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 1 | biaya pendaftaran | = Rp | 30.000.00 |
| 2 | biaya proses (ATK) | = Rp | 50.000.00 |
| 3 | biaya panggilan | = Rp | 240.000.00 |
| 4 | biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5 | <u>biaya meterai</u> | = Rp | <u>6.000.00</u> |

Jumlah = Rp 331.000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)